

BAB II

KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (BMT)

A. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Hal ini disebabkan arbitrase sudah dikenal dalam peraturan perundang-undangan sejak berlakunya hukum acara perdata Belanda yaitu dengan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*.⁸⁹ Saat ini yang menjadi dasar hukum pemberlakuan arbitrase adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999.

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga pengadilan atau ada juga melalui lembaga di luar pengadilan yaitu arbitrase (*choice of forum/choice of jurisdiction*). Disamping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila dikemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (*choice of law*).⁹⁰

⁸⁹ Munir Fuady, *Op., Cit.*, hlm. 27.

⁹⁰ Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syari`ah, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2007, hlm. 7.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (*alternative dispute resolution*)⁹¹ diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa : “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”⁹² Maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (*non litigasi*), seperti arbitrase atau perdamaian (*islah*).⁹³

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan: “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”⁹⁴

Pada dasarnya para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri cara dan proses pemeriksaan sengketa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan oleh arbiter yang telah ditunjuk atau diangkat tersebut. Penentuan tersebut harus dilakukan secara jelas dan tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.⁹⁵

⁹¹ Jacquelin M.Nolan-Hale dalam bukunya *Alternative Dispute Resolution In A Nutshell* yang dikutip oleh Bismar Nasution, *Op., Cit.*

⁹² Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁹³ Karnaen Perwataatmaja, *Op., Cit.*, hlm.78

⁹⁴ Pasal 1 butir 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁹⁵ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Op., Cit.*, hlm. 78.

Arbitrase menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 diartikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak bersengketa.⁹⁶ Dari defenisi tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam hal arbitrase ini terdapat tiga faktor penting, yakni :

- b. arbitrase itu merupakan salah satu bentuk perjanjian
- c. perjanjian arbitrase harus tertulis
- d. perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan diluar peradilan.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari`ah Nasional) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam⁹⁷ dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam.

Badan Arbitrase Syari`ah Nasional (BASYARNAS) saat didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993, berbadan hukum Yayasan. Perubahan nama dari BAMUI menjadi BASYARNAS diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan nama,

⁹⁶ Pasal 1 Angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁹⁷ Badan Arbitrase syari`ah Nasional (Basyarnas) berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrument hukum yang menyelesaikan perselisihan antara pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan bank syari`ah, asuransi syari`ah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syari`ah Nasional (Basyarnas) sepanjang yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.

perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003.

Keberadaan BAMUI yang saat ini menjadi BASYARNAS didukung oleh fatwa-fatwa Dewan Syari`ah Nasional (DSN) sebagai bagian perangkat MUI yang menghendaki adanya klausula penyelesaian sengketa oleh Badan Arbitrase Syari`ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁹⁸

Dewan syari`ah Nasional (DSN) berada dibawah MUI, dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari`ah.⁹⁹ Berikut adalah fatwa-fatwa DSN tersebut.¹⁰⁰

- 1). Fatwa Dewan Syari`ah No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro
- 2). Fatwa Dewan Syari`ah No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan
- 3). Fatwa Dewan Syari`ah No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito
- 4). Fatwa Dewan Syari`ah No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*
- 5). Fatwa Dewan Syari`ah No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Saham
- 6). Fatwa Dewan Syari`ah No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna`*
- 7). Fatwa Dewan Syari`ah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*
- 8). Fatwa Dewan Syari`ah No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musarakah*
- 9). Fatwa Dewan Syari`ah No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*
- 10). Fatwa Dewan Syari`ah No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*
- 11). Fatwa Dewan Syari`ah No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah*
- 12). Fatwa Dewan Syari`ah No. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Hawalah*
- 13). Fatwa Dewan Syari`ah No. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka

⁹⁸ Majelis Ulama Indonesia, Kumpulan Fatwa Dewan Syari`ah Nasional 2000 s/d 2006, hlm. 223.

⁹⁹ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari`ah.

¹⁰⁰ Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syari`ah Nasional (edisi kedua)*, (Jakarta: Dewan Syari`ah Nasional Majelis Ulama & Bank Indonesia, 2003).

Dalam *Murabahah*

- 14). Fatwa Dewan Syari`ah No. 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari`ah
- 15). Fatwa Dewan Syari`ah No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari`ah
- 16). Fatwa Dewan Syari`ah No. 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam *Murabahah*
- 17). Fatwa Dewan Syari`ah No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
- 18). Fatwa Dewan Syari`ah No. 18/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dan Lembaga Keuangan Syari`ah
- 19). Fatwa Dewan Syari`ah No. 19/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *al-Qardh*
- 20). Fatwa Dewan Syari`ah No. 20/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari`ah
- 21). Fatwa Dewan Syari`ah No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari`ah
- 22). Fatwa Dewan Syari`ah No. 22/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli *Istishna`* Paralel
- 23). Fatwa Dewan Syari`ah No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*
- 24). Fatwa Dewan Syari`ah No. 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Save Defosit Box*
- 25). Fatwa Dewan Syari`ah No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*
- 26). Fatwa Dewan Syari`ah No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas
- 27). Fatwa Dewan Syari`ah No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Al-Ijarah al Muntahiyah Bi al-Tamlik*
- 28). Fatwa Dewan Syari`ah No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*)
- 29). Fatwa Dewan Syari`ah No. 29/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari`ah
- 30). Fatwa Dewan Syari`ah No. 30/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari`ah
- 31). Fatwa Dewan Syari`ah No. 31/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Pengalihan Piutang
- 32). Fatwa Dewan Syari`ah No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syari`ah
- 33). Fatwa Dewan Syari`ah No. 33/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syari`ah *Mudharabah*
- 34). Fatwa Dewan Syari`ah No. 34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Letter of Credit (L/C)* Impor Syari`ah
- 35). Fatwa Dewan Syari`ah No. 35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Letter of Credit (L/C)* Ekspor Syari`ah
- 36). Fatwa Dewan Syari`ah No. 36/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat

Wadi`ah Bank Indonesia (SWBI)

- 37). Fatwa Dewan Syari`ah No. 37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari`ah
- 38). Fatwa Dewan Syari`ah No. 38/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (Sertifikat IMA)
- 39). Fatwa Dewan Syari`ah No. 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji
- 40). Fatwa Dewan Syari`ah No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari`ah dibidang Pasar Modal
- 41). Fatwa Dewan Syari`ah No. 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syari`ah *Ijarah*
- 42). Fatwa Dewan Syari`ah No. 42/DSN-MUI/V/2004 Tentang Syari`ah *Charge Card*
- 43). Fatwa Dewan Syari`ah No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta`widh*)
- 44). Fatwa Dewan Syari`ah No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa
- 45). Fatwa Dewan Syari`ah No. 45/DSN-MUI/II/2005 Tentang *Line Facility (at-Tashilat)*
- 46). Fatwa Dewan Syari`ah No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan *Murabahah (al-Khashm Fi al-Murabahah)*
- 47). Fatwa Dewan Syari`ah No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu membayar
- 48). Fatwa Dewan Syari`ah No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*
- 49). Fatwa Dewan Syari`ah No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murabahah*

Khusus untuk lembaga-lembaga ekonomi syari`ah, pada umumnya lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan terutama adalah melalui Badan Arbitrase Syari`ah Nasional (BASYARNAS). Dengan demikian, litigasi atau penyelesaian sengketa melalui gugatan di pengadilan bukan satu-satunya lembaga atau cara yang dapat menyelesaikan sengketa, sebab tersedia beberapa alternatif untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, yakni arbitrase dan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.¹⁰¹

¹⁰¹ Adrian Sutedi, *Loc., Cit.*

Penyelesaian melalui arbitrase (Basyarnas) dapat dilakukan apabila terjadi kesepakatan dan dicantumkan dalam akta/akad sejak awal sebelum terjadi sengketa disebut “*pactum compromittendo*”.¹⁰² Atau dibuat ketika terjadi sengketa *akta kompromis*.¹⁰³ “Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase seperti pada ayat (1) dimuat dalam satu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak”.¹⁰⁴ Basyarnas mempunyai kewenangan menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain, sesuai dengan peraturan prosedur Basyarnas.

Sebagai salah satu bentuk sosialisasi, sebelum disahkannya Undang-undang Peradilan Agama, Dewan Syari`ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan, “Jika mengalami sengketa di bidang ekonomi syari`ah, masyarakat dapat memilih jalur non litigasi melalui Basyarnas atau jalur litigasi melalui Peradilan Agama.”¹⁰⁵

Keputusan yang dibuat oleh Basyarnas mempunyai kekuatan mengikat. Sebelum disahkan Undang-undang Peradilan Agama setiap salinan putusan dikirim ke Pengadilan Negeri sekarang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 dikirim ke Pengadilan Agama dan eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama apalagi Hakim Pengadilan Negeri tidak lagi

¹⁰² Badan Arbitrase Syari`ah Nasional (Basyarnas), Mengenal Badan Arbitrase Syari`ah Nasional (Basyarnas)”, Brosur (Jakarta: Festival Ekonomi Syari`ah, 2009).

¹⁰³ Ngatino, *Arbitrase*, Jakarta: STIH IBLAM, 1999, hlm. 21

¹⁰⁴ Pasal 4 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁰⁵ “Fatwa Baru DSN-MUI Perkuat Kompetensi Peradilan Agama”, <http://hukumonline/detail=17024=Berita>, diakses tanggal 25 November 2010.

memeriksa perkara yang sudah diputus Basyarnas. Putusan arbitrase bersifat *final and binding*. Final mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, tidak ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK). Berbeda jika diajukan ke Pengadilan karena masih dapat diajukan banding, kasasi bahkan peninjauan kembali.

Paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan Badan Arbitrase Syari`ah diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari`ah.¹⁰⁶

Untuk dapat menyelesaikan perselisihan di Basyarnas, salah satu pihak harus mengajukan permohonan. “berdasarkan isi surat perjanjian (akad). Perselisihan diperiksa oleh hakim tunggal atau majelis, bergantung pada tingkat kesulitan perkara. Para arbiter (hakim) adalah pakar dibidangnya, setiap panel terdiri dari pakar hukum dan syari`at serta praktisi bisnis atau keuangan syari`ah. Lebih dua puluh pakar bergabung dalam arbitrase. Mereka akan datang sesuai penunjukan dan bidang masalah.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Mahkamah Agung-RI, Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari`ah, Surat Edaran No. 8 Tahun 2008.

¹⁰⁷ “Hanya Belasan Perkara yang Masuk Basyarnas selama 12 Tahun”, <http://hukumonline/detail=17024=Berita>, diakses tanggal 27 November 2010.

B. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang saat ini telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syaria`h.

Sebelum disahkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ini, penyelesaian sengketa ekonomi syaria`h dapat dilakukan di Badan Arbitrase Syaria`h Nasional (Basyarnas). Ketentuan ini dapat ditemukan pada bagian akhir fatwa Dewan Syaria`h Nasional (DSN) dan selanjutnya dpositifkan dengan instrumen Peraturan Bank Indonesia. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2006 Presiden bersama DPR mensahkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan agama yang saat ini sudah dirubah menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama.

Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, memberikan wewenang kekuasaan Peradilan Agama, yang semula sebagaimana diatur dalam Pasal

49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama “Pengadilan Agama hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c) wakaf dan shadaqah.”¹⁰⁸

Dengan adanya amandemen Undang-undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syari`ah yang meliputi :

- a). bank syari`ah;
- b). lembaga keuangan mikro syari`ah;
- c). asuransi syari`ah ;
- d). reasuransi syari`ah;
- e). reksa dana syari`ah;
- f). obligasi syari`ah dan surat berharga berjangka menengah syari`ah;
- g). sekuritas syari`ah;
- h). pembiayaan syari`ah;
- i). pegadaian syari`ah;
- j). dana pension lembaga keuangan syari`ah; dan
- k). bisnis syari`ah.”¹⁰⁹

Penjelasan Pasal 49 huruf i mengenai ekonomi syari`ah diatas, termasuk didalamnya lembaga keuangan mikro syari`ah, artinya bahwa penyelesaian sengketa BMT merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

¹⁰⁸ Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹⁰⁹ Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini.¹¹⁰

Penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari`ah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syari`ah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syari`ah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.

Penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ekonomi syari`ah ini merupakan salah satu dari *dual* sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia dan bukan merupakan perbuatan hukum, maka siapa saja yang berhubungan dengan ekonomi syari`ah tanpa membedakan agama harus tunduk kepada sistem yang dianut ekonomi Islam, termasuk dalam penyelesaian sengketa ekonomi Islam bukanlah ekonomi yang hanya dipraktekkan sesama orang Islam, tetapi ekonomi yang didasarkan kepada prinsip Islam.

Kenyataan bahwa yang bermuamalat bukan hanya orang Islam, sedangkan Peradilan Agama hanya menyelesaikan perkara diantara orang yang beragama Islam, maka UU Peradilan Agama ini memberikan solusi dengan cara penundukan diri secara sukarela bagi non-muslim yang bermuamalat dengan sistem syari`ah untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama. Aturan penundukan diri ini merupakan suatu asas dalam Peradilan Agama setelah dihilangkannya hak opsi dalam

¹¹⁰ Pasal 49, *Ibid.*

waris sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Adapun sengketa di bidang ekonomi syari`ah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah :¹¹¹

- a. Sengketa di bidang ekonomi syari`ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari`ah dengan nasabahnya.
- b. Sengketa di bidang ekonomi syari`ah sesama lembaga keuangan dan lembaga keuangan syari`ah.
- c. Sengketa di bidang ekonomi syari`ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari`ah.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolut (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syari`ah (ekonomi syari`ah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain.

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 jis UU No. 30 Tahun 1999, maka kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syari`ah ini meliputi:

1. Menunjuk arbiter dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatann arbiter.¹¹²

¹¹¹ Abdul Manan, *Op., Cit*, hlm. 8

¹¹² Pasal 13-15 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

2. Memutus hak ingkar yang diajukan oleh para pihak atau salah satu dari mereka terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Penadilan Agama.¹¹³
3. Mendaftar keputusan Basyarnas yang haru didaftarkan dalam tempo 30 hari sejak putusan diucapkan.¹¹⁴
4. Melaksanakan keputusan badan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dan keputusan Basyarnas melalui eksekusi paksa manakala diperlukan¹¹⁵ keputusan tersebut dapat dieksekusi oleh Pengadilan Agama manakala telah telah terdaftar sebelumnya di Kepaniteraan Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah penandatanganan keputusan tersebut.¹¹⁶ Apabila ketentuan ini tidak diindahkan maka keputusan tersebut tidak dapat dieksekusi.¹¹⁷
5. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syaria`h.¹¹⁸

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai persentuhan dengan ekonomi syariah antara lain :

- 1). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 2). Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 3). Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹¹³ *Ibid.*, Pasal 22-25.

¹¹⁴ *Ibid.*, Pasal 59.

¹¹⁵ *Ibid.*, Pasal 59-63.

¹¹⁶ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (7).

¹¹⁷ *Ibid.*, Pasal 59 ayat (4).

¹¹⁸ Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- 4). Undang-Undang No. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 5). Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 6). PP No. 72/1992 tentang Perbankan.
- 7). PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- 8). KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syariah.
- 9). PER.MEN No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah
- 10). PER.MEN No. 22/per/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Peningkatan Koperasi
- 11). PER.MEN No. 30/per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Pedoman Melalui Lembaga Modal Ventura
- 13). PER.MEN No. 35/per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah & Unit Jasa Keuangan syariah Koperasi
- 14). PER.MEN No. 35.3/per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

- 15). PER.MEN No. 39/per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syari`ah dan Unit Jasa Keuangan Syari`ah Koperasi
- 16). PER.MEN No. 03/per/M.KUKM/III/2009 tentang *Lingkage* Program antara Bank Umum dengan Koperasi
- 17). Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari`ah.

Pilihan para pihak menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi diharapkan mendapat putusan yang adil bagi mereka. Selain itu cepat, murah serta tidak berpihak selaras dengan tujuan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman dan kebahagiaan hidup manusia dan masyarakat.

Fungsi lembaga pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum agar tidak berkembang menjadi konflik yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menurut Satjipto Raharjo, hanya akan efektif apabila memenuhi 4 (empat) persyaratan yaitu:¹¹⁹

- a. Kepercayaan (masyarakat) bahwa pengadilan ditempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki;
- b. Kepercayaan (masyarakat) bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya;
- c. Bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia;
- d. Bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.

¹¹⁹ Purnama Tiori Silalahi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Benda Tidak Bergerak Melalui Lelang, cet. I*, (bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 142.